

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela dan selalu terjadi dari tahun ke tahun.. Istilah korupsi berasal dari Bahasa latin “*Corruptio*” atau “*corruptus*” yang artinya busuk, rusak, menyogok, ketidakjujuran, memutarbalik.¹ Menurut ahli Bahasa korupsi berasal dari kata kerja *corrumpere*, suatu kata dari Bahasa Latin yang lebih tua. Kata ini kemudian menurunkan istilah corruption, corrupts (Inggris), *corruption* (Perancis), *corruptie*, *korruptie* (Belanda) dan korupsi (Indonesia).² Korupsi itu sendiri bukan dipandang sebagai kejahatan konvensional melainkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), dan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap negara sehingga banyak para pihak yang merasakan dampak yang ditimbulkan.

Korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara, akan tetapi dapat juga dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh

¹ S.Wojowasito, 1999. Kamus Umum Bahasa Belanda Indonesia, PT Ichtar Baru, Jakarta, Hlm. 128
² <https://www.dppferari.org/tindak-pidana-korupsi-di-kalangan-pejabat-penyebab-dan-solusinya/>
diakses pada tanggal 24 Oktober 2022 pukul 15.00

masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.³

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat 30 macam bentuk korupsi itu sendiri, dan terdapat 7 macam yang digaris bawah salah satunya ialah suap. Bentuk korupsi ini sering terjadi di dalam instansi pemerintah.

Manusia cenderung berambisi hidup dengan kemewahan, kehormatan dan jenuh dengan kemiskinan dan penderitaan. Sebagian orang walau sudah bekerja ataupun bermandikan keringat namun hasil yang didapat hanya sedikit saja. Bergerak dari keadaan yang demikian Sebagian orang ingin mencoba memperbaiki kedudukan dan ekonominya secepat mungkin dengan usaha dan pengorbanan yang seminim mungkin. Secara logika hal tersebut tentu tidak mungkin sehingga, sebagian orang-orang yang tergolong dalam tipe ini melakukan dengan cara apapun yang dapat dia lakukan tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip moralitas, etika ataupun kebenaran umum. Berbagai cara yang sifatnya haram pun mulai muncul dalam pemikiran mereka dan salah satu diantaranya dengan memberikan atau menerima suap.⁴

³ Romli Atmasasmita. 2004. Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional. Bandung: Mandar Maju. Hal. 1

⁴ Rohim . Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Pena Multi Media, Depok hal 20

Suap adalah salah satu masalah yang sudah sangat lama terjadi dalam kalangan masyarakat maupun instansi pemerintah. Suap umumnya ialah memberikan sesuatu kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya, baik itu berupa uang, hadiah ataupun hal lain sejenisnya. Orang yang memberi suap umumnya memberikan sesuatu agar keinginan individunya tercapai baik berupa keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap mempunyai alasan yang sangat kuat sebab kejahatan tersebut bukan dipandang sebagai kejahatan konvensional, melainkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), karena karakter suap yang sifatnya kriminogin (*dapat menjadi sumber kejahatan lain*) dan viktimogin (secara potensial dapat merugikan berbagai dimensi kepentingan). Memberi suap sepertinya tidak menjadi rahasia lagi, begitu masyarakatnya beraksi orang yang memberikan atau menerima suap itu tidak merasa bersalah lagi bahkan dikatakan saling tolong menolong.⁵

Tindakan menyuap mengakibatkan hukum mandul dan demokrasi mati, mekanisme aturan yang ditetapkan untuk kebaikan bersama, ataupun secara bersama-sama pula dilanggar, baik dengan cara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Seiring berjalannya waktu, berkat adanya teknologi yang canggih dan modernisasi, kini suap semakin sulit untuk diungkap, umumnya pelaku dari kejahatan tersebut selalu belajar untuk

⁵ *Ibid*, Hal 21

mencari ruang baik itu di lingkungan kerja ataupun organisasi. Termasuk mempelajari bagaimana agar pelaksanaannya terbebas dari hukuman. Dampak dari tindakan tersebut sesungguhnya tidak bisa diperkirakan secara materiil. Karena itulah dikatakan bahwa suap merupakan tindakan yang sifatnya menghianti publik, sehingga harus diberantas.

Dalam memberantas tindak pidana suap bisa dilakukan dengan bermacam perspektif, yang pertama secara jangka panjang. Dimana elite politik harus dipilih melalui mekanisme yang bersih, dan mempunyai integritas tinggi. Langkah ini diharapkan membangun budaya dan bernegara. Kedua, jangka pendek sanksi hukum atas pelaku penyuapan (pemberi dan penerima) harus tegas dijatuhkan. Sanksi hukum akan memperkuat sanksi moral sambil tetap berharap ada efek jera dan memberikan pelajaran kepada yang lain.⁶

Di tahun 2020, Indonesia bukan hanya mengalami pandemi virus corona, namun kasus korupsi maupun suap semakin mengganas di Tanah Air. Kejahatan yang sering terjadi secara masif dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara tersebut, bahkan tak jarang mengakibatkan masyarakat jatuh ke jurang kemiskinan. Salah satu kasus suap yang menjadi penelitian penulis ialah tindak pidana penyuapan yang dilakukan oleh pengusaha dan buronan korupsi Djoko Tjandra, namanya tengah diperbincangkan oleh banyak publik . Palsanya ini bukan menjadi kasus

⁶<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/982/Joko%20P.%20Situmeang.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

yang pertama, melainkan ini yang kedua kalinya harus bermasalah dengan hukum. Dalam Kasus ini Djoko Tjandra terbukti menyuap 2 Jenderal Polri serta 1 orang jaksa. Dalam dakwaan berisikan bahwa telah melakukan beberapa perbuatan yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, dengan memberikan uang sebesar USD500.000 (Lima Ratus Ribu Dollar Amerika Serikat) dan USD370.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Dolar Amerika Serikat) sebagai pemberian terhadap jaksa Pinagki Sirna Malasari dan 2 Jendral Polisi, agar mengurus fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung, dan menghapus daftar Pencarian Orang di dirjen Imigrasi dan divisi hubungan internasional (Divhubinter) Polri agar pidana penjara yang dijatukan kepada Djoko Tjandra pada tahun 2009 dalam Kasus PT Bank Bali tidak bisa di eksekusi agar terdakwa bisa kembali ke Indonesia dan bebas dari Pidana.⁷Dalam putusan pada tingkat pertama Nomor 50/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.JKT.Pst , djoko Tjandra divonis pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Namun setelah dibacakan putusan pada tingkat pertama Djoko Tjandra meminta pengajuan banding agar masa tahanannya dipotong,

⁷<https://kumparan.com/kumparannews/divonis-4-5-tahun-penjara-di-kasus-suap-djoko-tjandra-ajukan-banding-1vXMY5HsXO8/2> diakses tanggal 25 oktober jam 19.10

Adapun alasan mengajukan banding karena argumentasi dalam nota pembelaan terdakwa tidak dipertimbangkan sama sekali khususnya masalah yuridiksi dan juga karena pledoi Djoko Tjandra dan kuasa hukum tidak menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam memutus perkara tersebut . Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan penulis tertarik melakukan penelitian tentang permohonan banding yang diajukan terdakwa pemberian suap dengan judul skripsi “
ANALISIS YURIDIS BANDING TERDAKWA KASUS PEMBERIAN SUAP DI PENGADILAN TINGGI JAKARTA (STUDI PUTUSAN NO.14/PID.SUS/TPK/2021/PT DKI)

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme dan prosedur pengajuan banding terdakwa dalam perkara suap?
2. Bagaimana pertimbangan hakim yang mengabulkan permintaan banding terdakwa kasus pemberian suap dalam putusan No.14/Pid.Sus/2021/TPK/PT.DKI ?

C. TUJUAN PENELITIAN & MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini ada beberapa hal yang menjadi tujuan guna menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan ini. Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Mengetahui mekanisme dan prosedur pengajuan banding terdakwa dalam perkara suap
- b. Mengetahui pertimbangan hakim yang mengabulkan permintaan banding terdakwa kasus pemberi suap dalam putusan No.14/Pid.Sus/2021/TPK/PT.DKI

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

a. Manfaat Akademik

Diharapkan penulisan ini dapat menjadi acuan dan referensi bagi mahasiswa maupun masyarakat luas mengenai penelitian lain yang terkait dengan tindak pidana pemberian suap yang dilakukan oleh Djoko Tjandra , dan juga menjadi gambaran secara garis besar pertimbangan majelis hakim menjatuhkan putusan dan mengabulkan upaya banding.

b. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta dapat menjadi pengembangan dibidang ilmu hukum maupun ilmu berkaitan dengan hukum khususnya hukum pidana

D. KERANGKA TEORI & KERANGKA KONSEPTUAL

1. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan suatu teori atau hipotesis biasanya tersusun lebih dari satu pernyataan mengenai gejala-gejala tertentu yang saling berkaitan secara serasi antara satu sama lain, sehingga membentuk satu ruang lingkup penelitian.⁸ Dalam menjawab permasalahan hukum yang ada dalam penelitian ini digunakan beberapa teori, diantaranya sebagai berikut :

a. Teori tentang pidanaaan

Pada dasarnya Teori pidanaaan terbagi dalam 2 (dua) kelompok diantaranya teori absolut maupun teori relatif. Namun dengan adanya perkembangan muncul teori ketiga yaitu gabungan dari dua teori , yang dikenal dengan teori gabungan, Jadi umumnya teori pidanaaan itu dibagi menjadi tiga kelompok yaitu :

⁸ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. *Mataram University Press*, Hal 40

1) Teori Absolut (*Vergeldings Theorin*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Muladi berpendapat bahwa Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁹

Dari teori di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat menjadi lebih baik. Lalu Vos berpendapat bahwa “Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara

⁹ Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta., 2007, hlm. 11

pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.¹⁰

2) Teori Relatif atau tujuan (*Doel Theoriten*)

Teori Relatif atau tujuan, pada pokoknya bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Muladi berpendapat bahwa, Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.¹¹

Teori menunjukkan bahwa tujuan untuk diberikan pidana sebagai suatu pencegahan, baik itu pencegahan khusus maupun pencegahan umum yang ditunjukkan untuk masyarakat. Teori ini terbagi dalam tiga kelompok yaitu: *Preventif, deterrence, reformatif*. Tujuan dari Preventif ialah

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 27

¹¹ Zainal Abidin, *op.cit*, hlm. 11

untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan dari deterrence ialah menimbulkan rasa takut dalam melakukan kejahatan baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, dan publik agar sebagai langkah panjang. Dalam teori reformatif bertujuan untuk mengubah cara berfikir pelaku kejahatan dengan adanya pembinaan dan pengawasan, agar kedepannya dapat melakukan kehidupannya sehari-hari sebagai manusia yang hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

c. Teori Gabungan

Teori Gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan sifatnya plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan, teori ini memiliki karakter pembalasan sejauh pemidanaan, dilihat dari suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van list dengan pandangan sebagai berikut¹² :

- a) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat
- b) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan harus memperhatikan dari antropologi dan sosilogis
- c) Pidana ialah suatu dari sistem yang efektif dapat digunakan oleh pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu tidak boleh semata digunakan sendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya .

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani dan juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembedaan, ialah dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak

¹² Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47

tatanan kehidupan sosial maupun masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pembedaan tidak dapat dihindari.

b. Teori Keadilan

Dalam teori ini terdapat berbagai macam teori mengenai keadilan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang, kekuasaan, pendapat dan kemakmuran. Beberapa teori tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Teori keadilan Aristoteles

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan yang telah dilakukannya.

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan diantaranya sebagai berikut :

a) Keadilan distributif

Yaitu keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut kesamaan proposionalnya.

b) Keadilan korektif

Yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal.¹³

Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status *quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara menngganti rugi atas miliknya yang hilang.

2. Teori keadilan John Rawless

John Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar

¹³ Serlika Aprita, Rio Adhitya, Filsafat Hukum, Rajawali Pers, Depok, Hlm 362

keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.¹⁴

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasi” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk

¹⁴ Ibid, Hlm 365

memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.¹⁵

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal oppotunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan

¹⁵ Siti Malikhatun Badriyah, 2016, Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic, Sinar Grafika, Jakarta, h.34

yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

3. Teori keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹⁶ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu. meskipun pada dasarnya keadilan bersifat subjektif.¹⁷

Lalu dikemukakan bahwa keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa

¹⁶ Hans Kelsen, 2018, Teori Umum Tentang Negara Dan Hukum (General Theory of Law and State), diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, h.7

¹⁷ Ibid, h.8

atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini apat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, ang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dn oleh sebab itu bersifat subjektif.

Sebagai aliran positifisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.¹⁸

Menurut Hans Kelsen : *“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam.*

¹⁸ Ibid, h.14

Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen : Pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tataunan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan. Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benabenar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.¹⁹

Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa

¹⁹ Ibid, h.16

peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi muatan dalam peraturan hukum tersebut.

c. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
- b) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- c) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.²⁰

Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus didasari atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas

²⁰ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74

minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam hal ini terdapat beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara

sebagai berikut :

a) Teori Keseimbangan

yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b) Teori *Ratio Decidendi*

Didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

c) Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.²¹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin akan diteliti. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Banding adalah suatu alat hukum (*rechtsniddel*) yang merupakan hak terdakwa dan jaksa penuntut umum untuk memohon putusan diperiksa kembali.²²
- b. Suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya.²³

²¹ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

²² Darwan Prints, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, (Jakarta: Penerbit Djambatan 1989), Hlm. 132

²³ Rohim, *op.cit*, Hal. 22

- c. Pengadilan Tinggi merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang lebih tinggi dari Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding (untuk mengajukan upaya hukum banding) terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri.²⁴

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu proses yang sifatnya mutlak dan harus dilakukan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian hukum adalah kegiatan yang didasarkan pada metode, sistem, dan gagasan tertentu, dengan mempelajari fenomena hukum tertentu dengan menganalisis.²⁵ Untuk tercapainya tujuan dan manfaat penulisan sebagai mana yang telah diterapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan tersebut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode atau jenis penelitian bersifat normatif (*Yuridis Normatif*) yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa Peraturan

²⁴ [https://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan#:~:text=Pengadilan%20Tinggi%20\(PT\)%20merupakan%20sebuah,yang%20diputus%20oleh%20Pengadilan%20Negeri](https://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan#:~:text=Pengadilan%20Tinggi%20(PT)%20merupakan%20sebuah,yang%20diputus%20oleh%20Pengadilan%20Negeri). Diakses tanggal 30 oktober 22 pukul 16.01

²⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta Universitas Indonesia Press, 1986), Hal 43

perundang-undangan, keputusan/ ketetapan pengadilan, kontrak, perjanjian, teori hukum, dan pendapat para sarjana.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba dalam mencari jawaban.

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).²⁷

b. Pendekatan Kasus

Pada penelitian ini ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.²⁸

3. Data dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Hukum normatif, maka sumber penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan

²⁶ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13

²⁷ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, Metode Penelitian Hukum, hlm 56

²⁸ Ibid, hlm 57

penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier .

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini merupakan dokumen berupa peraturan yang terkait dengan permasalahan. Yang meliputi peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209
- 3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874
- 4) Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Lembaran Negara Republik Indonesia No. 58

- 5) Pasal 233-234 KUHAP tentang banding Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum ini merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian²⁹ serta memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Terdiri atas buku-buku hukum, jurnal hukum, kasus hukum, serta materi-materi lain yang menunjang materi penelitian ini

c. Bahan Hukum Tersier

Terdiri dari beberapa petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum

4. Metode Analisis

Adapun analisis yang dilakukan dalam penulisan hukum ini menggunakan metode berfikir analisis data deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar. Melalui konstruksi penalaran ini penulis

²⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 318.

menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap hal yang bersifat khusus. Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Lalu, dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*³⁰

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematikan Rancangan Proposal Penelitian hukum Normatif, secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan tindak pidana suap

BAB III FAKTA DAN OBJEK PENELITIAN

Menguraikan secara jelas fakta -fakta yang menjadi objek penelitian.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Prenada Media, 2005 Hal 41

BAB IV ANALISIS YURIDIS

1. Bagaimana mekanisme dan prosedur pengajuan banding terdakwa dalam perkara suap ?

2. Bagaimana pertimbangan hakim yang mengabulkan upaya banding terdakwa kasus pemberian suap dalam putusan no.14/Pid.Sus/2021/TPK/PT.DKI

BAB V PENUTUP

Bab ini akan memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab- bab sebelumnya. Selain itu juga memuat saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.



